

SALINAN  
NOMOR 7/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa diperlukan upaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan derajat lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah;
  - c. bahwa guna menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *jo.* Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir, Unit Pelaksana Teknis Penampungan dan Pengolah Sampah, dan Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dan mendapatkan

rekomendasi untuk digabung menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sampah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Sampah kelas B pada Dinas.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan berkedudukan di bawah Dinas.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional, jumlah pejabat fungsional dan jumlah pelaksana ditetapkan sesuai kebutuhan dan fungsi UPT Pengelolaan Sampah.
- (4) Penetapan Jenis Jabatan Fungsional, jumlah pejabat fungsional dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penampungan dan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan perbengkelan kendaraan dan peralatan operasional persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah berdasarkan program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas;
  - b. pelaksanaan penampungan, pemilahan, pengolahan dan pendaurulangan sampah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan atau bernilai ekonomis;
  - c. pemasaran hasil daur ulang atau pengolahan sampah;
  - d. pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap sarana prasarana pada UPT Pengelolaan Sampah;
  - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada Tempat Pemrosesan Sampah;
  - f. pemeliharaan dan perbaikan angkutan sampah dan alat mekanik pengelolaan sampah;
  - g. perencanaan keperluan bahan dan/atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan angkutan sampah dan alat mekanik pengelolaan sampah; dan
  - h. penyampaian laporan berkala kepada Dinas.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Dinas.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan seorang pejabat fungsional atau pelaksana sebagai koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Fungsional dan pelaksana secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 72);
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penampungan dan Pengolah Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 73); dan
- c. Peraturan Walikota Malang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 74);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Pebruari 2019  
WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 Pebruari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI